



PENETAPAN

Nomor 195/Pdt.P/2024/PA.Tmk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Tasikmlaya yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh;

- PEMOHON 1 bin Odo**, tanggal lahir 20 April 1953 /umur 71, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KOTA TASIKMALAYA, sebagai Pemohon I;
- PEMOHON 2 binti Sarpan**, tanggal 01 Juli 1962 /umur 62, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KOTA TASIKMALAYA, sebagai Pemohon II;
- PEMOHON 3 alias Hendiawan bin Muhidi**, tanggal 20 Oktober 1960 /umur 64, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan SMA, tempat kediaman di Dsn Ciwaru RT 005 RW 005 Desa Cijulang Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran, sebagai Pemohon III;
- PEMOHON 4 bin PEMOHON 3 alias Hendiawan**, tanggal 24 Oktober 2002 /umur 22, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan SMA, tempat kediaman di Dsn Ciwaru RT 005 RW 005 Desa Cijulang Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran, sebagai Pemohon IV;

Dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan adik kandung yang masih dibawah umur yang bernama:

Halaman 1 dari 20 Halaman, Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2024/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keisha Floretta Hendiawan bint PEMOHON 3 alias Hendiawan, tanggal 7 April 2020 /umur 14, agama Islam, pekerjaan -, pendidikan Pelajar, tempat kediaman di Dsn Ciwaru RT 005 RW 005 Desa Cijulang Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran, sebagai Pemohon IV;

5. PEMOHON 5 bin PEMOHON 3 alias Hendiawan, tanggal 10 November 2003 /umur 21, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan SMA, tempat kediaman di Dsn Ciwaru RT 005 RW 005 Desa Cijulang Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran, sebagai Pemohon V;

Dalam hal ini Para Pemohon memberikan kuasa khusus kepada Pepep Gumilang, S.H. dan Kawan-kawan., Advokat/Pengacara yang berkantor di Perum Baitul Marhamah 2 Blok E.21 xxxx xxxxxxxxxx berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 8 Agustus 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 1150/Reg.K/195P/2024/PA.Tmk tanggal 22 Agustus 2024;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal 25 Juni 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan register Nomor: 195/Pdt.P/2024/PA.Tmk tanggal 22 Agustus 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2000 Pemohon 3 menikah dengan seorang Perempuan yang bernama Sri Kostini, dan tercatat di Kantor urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon 3 dengan istrinya yang bernama Sri Kostini tinggal berpindah-pindah di Tasikmalaya, Kuningan, dan terakhir di daerah Cijulang Ciamis/Pangandaran, kemudian dari

Halaman 2 dari 20 Halaman, Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2024/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernikahan tersebut memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu:

- a. PEMOHON 4, lahir di Kuningan tanggal 24 Oktober 2002 (Pemohon 2);
- b. PEMOHON 5, lahir di Tasikmalaya tanggal 10 November 2003 (Pemohon 3);
- c. Keisya Floretta Hendiawan, lahir di Tasikmalaya tanggal 07 April 2010 (Pemohon 4);

3. Bahwa kemudian Sri Kostini meninggal dunia karena sakit di Pangandaran pada Tanggal 13 Desember 2020, sebagaimana tertuang dalam kutipan Akta Kematian nomor: 3218-KM-07122021-0004, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran;

4. Bahwa, ketika Almarhum Sri Kostini wafat, kedua orangtuanya masih hidup yaitu Pemohon 1 sebagai ayahnya dan Pemohon 2 sebagai ibunya, suaminya masih hidup yaitu pemohon 3 dan ketiga anaknya pun masih hidup, yaitu Pemohon 4 pemohon 5 dan Pemohon 6;

5. Bahwa, berdasarkan peristiwa diatas, maka Almarhum Sri Kostini pada saat meninggal dunia meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

- a. PEMOHON 1 / Pemohon 1 (sebagai ayah)
- b. PEMOHON 2 / Pemohon 2 (sebagai ibu)
- c. PEMOHON 3 / Pemohon 3 (Sebagai suami);
- d. PEMOHON 4 / Pemohon 4 (Sebagai anak laki-laki);
- e. PEMOHON 5, / Pemohon 5 (Sebagai anak laki-laki);
- f. Keisya Floretta Hendiawan, / Pemohon 6 (Sebagai anak Perempuan)

6. Bahwa, para ahliwaris /Para Pemohon dalam perkara ini kesemuanya beragama Islam;

7. Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan siapa Ahli Waris dari Almarhum Sri Kostini sesuai Hukum Waris Islam, guna mengurus penyelesaian warisan dari almarhum berupa harta peninggalan antara lain peralihan nama sebuah sertifikat hak milik atas tanah, Nomor: 03276/xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

Halaman 3 dari 20 Halaman, Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2024/PA.Tmk



XXXX XXXXXXXXXXXX.

8. Bahwa tanah tersebut pada point 7 diatas, tanahnya adalah hibah dari orangtuanya (Pemohon I dan Pemohon II) sedangkan bangunan rumah adalah harta bersama antara almarhumah Sri Kostini dengan suaminya (Pemohon III) yang diperoleh dalam masa pernikahan, maka yang merupakan bagian waris adalah dibagi $\frac{1}{2}$ bagian terlebih dahulu sebagai harta goni-gini kemudian $\frac{1}{2}$ bagian hak pewaris adalah merupakan harta waris yang akan di bagi;

9. Bahwa untuk kepastian hukum maka perlu ditetapkan pula bagian dari para ahli waris tersebut berdasarkan hukum yaitu:

- a. PEMOHON 1 / Pemohon 1 (sebagai ayah) memperoleh $\frac{2}{12}$ bagian;
- b. PEMOHON 2 / Pemohon 2 (sebagai ibu) memperoleh $\frac{2}{12}$ bagian;
- c. PEMOHON 3 / Pemohon 3 (Sebagai suami) memperoleh $\frac{3}{12}$ bagian;
- d. PEMOHON 4 / Pemohon 4 (Sebagai anak laki-laki) memperoleh $\frac{2}{12}$ bagian;
- e. PEMOHON 5, / Pemohon 5 (Sebagai anak laki-laki) memperoleh $\frac{2}{12}$ bagian;
- f. Keisya Floretta Hendiawan, / Pemohon 6 (Sebagai anak Perempuan) memperoleh $\frac{1}{12}$ bagian;

10. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxxxx Cq. Yth. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan ahli waris Almarhum Sri Kostini, adalah :
 - 2.1 PEMOHON 1 / Pemohon 1 (sebagai ayah);
 - 2.2 PEMOHON 2 / Pemohon 2 (sebagai ibu);
 - 2.3 PEMOHON 3 / Pemohon 3 (Sebagai suami);
 - 2.4 PEMOHON 4 / Pemohon 4 (Sebagai anak laki-laki);
 - 2.5 PEMOHON 5, / Pemohon 5 (Sebagai anak laki-laki);



- 2.6 Keisya Floretta Hendiawan, / Pemohon 6 (Sebagai anak Perempuan);
3. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris tersebut adalah:
- 3.1 PEMOHON 1 / Pemohon 1 memperoleh 2/12 bagian;
- 3.2 PEMOHON 2 / Pemohon 2 memperoleh 2/12 bagian;
- 3.3 PEMOHON 3 / Pemohon 3 memperoleh 3/12 bagian;
- 3.4 PEMOHON 4 / Pemohon 4 memperoleh 2/12 bagian;
- 3.5 PEMOHON 5, / Pemohon 5 memperoleh 2/12 bagian
- 3.6 Keisya Floretta Hendiawan, / Pemohon 6 memperoleh 1/12 bagian;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau apabila Hakim Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxxxx berpendapat lain, dalam peradilan yang baik, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa dalam perkara aquo, Para Pemohon telah memeberikan kuasa khusus kepada kuasa hukum Pepep Gumilang, S.H. dan Kawan-kawan., Advokat/Pengacara yang berkantor di Perum Baitul Marhamah 2 Blok E.21 xxxx xxxxxxxxxxxx berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 8 Agustus 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 1150/Reg.K/195P/2024/PA.Tmk tanggal 22 Agustus 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa para Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon didampingi Kuasanya telah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait akibat hukum dari penetapan ahli waris, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon melalui Kuasanya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon melalui Kuasanya telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama PEMOHON 1 Nomor 327803200453000 Tanggal 25 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah xxxx xxxxxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama PEMOHON 2 Nomor 32780341076220141 Tanggal 14 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah xxxx xxxxxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama PEMOHON 3 Nomor 327803201060003 Tanggal 8 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kabupaten Pangandaran, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan atas Nama Hendiawan Nomor 470/456/Des-Cjl/2024 Tanggal 29 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Desa Cijulang Kecamatan Cijulang Pemerintah Kabupaten Pangandaran, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama PEMOHON 4 Nomor 3278032410020006 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kabupaten Pangandaran, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama PEMOHON 5 Nomor 3278031012030001 tanggal Agustus Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kabupaten Pangandaran, bukti surat tersebut

Halaman 6 dari 20 Halaman, Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2024/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 266/120/III/2002 atas nama Hendiawan dan Sri Kostini Tanggal 30 Mei 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibeureum xxxx xxxxxxxxxxxx bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Nikah PEMOHON 1 dan PEMOHON 2 Nomor 1329/27/1981 Tanggal 12 Januari 1981 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tasikmalaya Kabupaten Tasikmalaya bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama PEMOHON 4 Nomor 3278CL11007200800043 lahir Tanggal 24 Oktober 2002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan, KB, dan Tenaga Kerja xxxx xxxxxxxxxxxx bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama PEMOHON 5 Nomor 3278CL11007200800044 lahir Tanggal 10 Desember 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Dinas Kependudukan, KB, dan Tenaga Kerja xxxx xxxxxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Keisha Floretta Hendiawan Nomor 3278-LT-060112015-0015 lahir Tanggal 7 April 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kependudukan dan Pencatatan Sipil, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11;
12. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Sri Kostini Nomor 17.797/1988

Halaman 7 dari 20 Halaman, Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2024/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lahir Tanggal 8 Agustus 1981 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12;

13. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama PEMOHON 4 Nomor 3218022005240001 tanggal 22 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Pangandaran, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.13;
14. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama PEMOHON 3 Nomor 3218021508190002 tanggal 22 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Pangandaran, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.14;
15. Fotokopi Akta Kematian atas nama Sri Kostini Nomor 3218-KM-07122021-0004 meninggal tanggal 13 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Pangandaran bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.15;
16. Fotokopi Surat Keterangan Ahli waris dari Sri Kostini Nomor 470/423/Des-Cjl/2024 tanggal 15 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Cijulang Kecamatan Cijulang Pemerintah Kabupaten Pangandaran, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.16;
17. Fotokopi SHM Nomor 3276 pemegang hak atas nama Sri Kostini yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan xxxx xxxxxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.17;

B. Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI 1**, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena memiliki hubungan dengan Para Pemohon sebagai tetangga Pemohon I;
- Bahwa yang menjadi pewaris dalam permohonan ini adalah Sri Kostini;
- Bahwa pewaris adalah anak kandung dari ayah bernama PEMOHON 1 dan ibu bernama PEMOHON 2
- Bahwa ayah pewaris dan ibu pewaris saat ini masih hidup yang bernama PEMOHON 1 dan PEMOHON 2;
- Bahwa pewaris telah menikah dengan PEMOHON 3 alias Hendiawan pada tanggal 13 Maret 2002 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalay ;
- Bahwa pewaris telah dikarunia 3 (tiga) orang anak, yang bernama: 1) PEMOHON 4, lahir di Kuningan tanggal 24 Oktober 2002 (Pemohon 2), 2) PEMOHON 5, lahir di Tasikmalaya tanggal 10 November 2003 (Pemohon 3), dan 3) Keisya Floretta Hendiawan, lahir di Tasikmalaya tanggal 07 April 2010 (Pemohon 4)
- Bahwa pewaris meninggal dunia pada tanggal 13 Desember 2020 disebabkan karena sakit;
- Bahwa Pewaris hingga meninggalnya beragama Islam begitu pula Para Pemohon juga beragama Islam;
- Bahwa Pewaris memiliki harta berupa tanah dan bangunan rumah di RT 005 RW 004 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx, yang mana Tanah pewaris berasal dari hibah orang tua pewaris sedangkan bangunan rumah dibangun pewaris bersama dengan suaminya
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Waris untuk keperluan untuk membagi hak-hak waris dari almarhum Sri Kostini serta keperluan hukum lainnya;

2. **SAKSI 2**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA TASIKMALAYA, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 20 Halaman, Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2024/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon karena memiliki hubungan dengan Para Pemohon sebagai teman Pemohon III;
- Bahwa pewaris bernama Sri Kostini merupakan anak kandung dari PEMOHON 1 dan PEMOHON 2
- Bahwa ayah pewaris dan ibu pewaris saat ini masih hidup yang bernama PEMOHON 1 dan PEMOHON 2;
- Bahwa begitu pula kakek dan nenek pewaris telah meninggal terlebih dahulu sebelum pewaris;
- Bahwa pada tanggal 13 Maret 2002 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalay, pewaris telah menikah dengan PEMOHON 3 alias Hendiawan;
- Bahwa selama menikah tersebut pewaris telah dikarunia 3 (tiga) orang anak, yang bernama: 1) PEMOHON 4, lahir di Kuningan tanggal 24 Oktober 2002 (Pemohon 2), 2) PEMOHON 5, lahir di Tasikmalaya tanggal 10 November 2003 (Pemohon 3), dan 3) Keisya Floretta Hendiawan, lahir di Tasikmalaya tanggal 07 April 2010 (Pemohon 4)
- Bahwa pada tanggal 13 Desember 2020, pewaris meninggal dunia disebabkan karena sakit;
- Bahwa Pewaris hingga meninggalnya beragama Islam begitu pula Para Pemohon selaku ahli warisnya juga beragama Islam;
- Bahwa Pewaris memiliki harta berupa tanah dan bangunan rumah di RT 005 RW 004 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx, yang mana Tanah pewaris berasal dari hibah orang tua pewaris sedangkan bangunan rumah dibangun pewaris bersama dengan suaminya;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Waris untuk keperluan untuk membagi hak-hak waris dari almarhum Sri Kostini serta keperluan hukum lainnya;

Halaman 10 dari 20 Halaman, Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2024/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya Para Pemohon melalui Kuasanya menyatakan tidak lagi mengajukan suatu apapun lagi, dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan mereka serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 8 Agustus 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxxxx dengan Nomor 1150/Reg.K/195P/2024/PA.Tmk tanggal 22 Agustus 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya Para Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari pewaris yang bernama Sri Kostini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.17 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 s/d P.17 tersebut, Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang telah dinazegelen cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Bea Meterai, alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat secara formil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, P.5 dan P.6 yaitu Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon terbukti bahwa identitas dan alamat Para Pemohon sesuai dengan yang tercantum dalam permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, tersebut pula, oleh karena salah satu Pemohon dalam perkara a quo tinggal diwilayah xxxx xxxxxxxxxxxx, maka Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxxxx mempunyai kewenangan secara relatif memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, P.5 dan P.6 tersebut pula, sesuai ketentuan Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam (KHI), terbukti bahwa Para Pemohon beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 (Duplikat Kutipan Akta Nikah) terbukti bahwa Sri Kostini dan PEMOHON 3 alias Hendiawan adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 13 Maret 2002 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 (Kutipan Akta Nikah) terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 12 Januari 1981 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tasikmalaya Kabupaten Tasikmalaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9, P.10 dan P.11 (Kutipan Akta lahir) sebagaimana 164 HIR dan 165 HIR, terbukti bahwa Sri Kostini dan PEMOHON 3 alias Hendiawan mempunyai 3 orang anak, yaitu 1) PEMOHON 4, lahir di Kuningan tanggal 24 Oktober 2002, 2) PEMOHON 5, lahir di Tasikmalaya tanggal 10 November 2003, dan 3) Keisya Floretta Hendiawan, lahir di Tasikmalaya tanggal 07 April 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 (Kutipan Akta lahir) sebagaimana 164 HIR dan 165 HIR, terbukti bahwa Sri Kostini anak dari pasangan suami istri PEMOHON 1 dan PEMOHON 2;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 (Kartu Keluarga) sebagaimana 164 HIR dan 165 HIR, terbukti bahwa PEMOHON 4 secara

Halaman 12 dari 20 Halaman, Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2024/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi negara sebagai kepala keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.14 (Kartu Keluarga) sebagaimana 164 HIR dan 165 HIR, terbukti bahwa PEMOHON 3 secara administrasi negara sebagai kepala keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.15 (Kutipan Akta Kematian Pewaris) sebagaimana 164 HIR dan 165 HIR terbukti bahwa Sri Kostini telah meninggal dunia pada tanggal 13 Desember 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.16 (Surat Keterangan Ahli Waris) sebagai bukti permulaan bahwa Para Pemohon merupakan ahli waris dari Sri Kostini binti PEMOHON 1;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.17 terbukti bahwa Pewaris memiliki harta berupa tanah dan bangunan di RT 005 RW 004 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Para Pemohon bukan orang yang terlarang menjadi saksi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formiil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Para Pemohon di atas, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa pewaris bernama Sri Kostini adalah anak kandung dari ayah bernama PEMOHON 1 dan ibu bernama PEMOHON 2
2. Bahwa ayah pewaris dan ibu pewaris saat ini masih hidup yang bernama PEMOHON 1 dan PEMOHON 2;
3. Bahwa pewaris telah menikah dengan PEMOHON 3 alias Hendiawan pada tanggal 13 Maret 2002 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya;
4. Bahwa pewaris telah dikarunia 3 (tiga) orang anak, yang bernama: 1) PEMOHON 4, lahir di Kuningan tanggal 24 Oktober 2002, 2) PEMOHON 5,

Halaman 13 dari 20 Halaman, Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2024/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir di Tasikmalaya tanggal 10 November 2003, dan 3) Keisya Floretta Hendiawan, lahir di Tasikmalaya tanggal 07 April 2010;

1. Bahwa pewaris meninggal dunia pada tanggal 13 Desember 2020 disebabkan karena sakit;

2. Bahwa Pewaris hingga meninggalnya beragama Islam begitu pula Para Pemohon juga beragama Islam;

1. Bahwa Pewaris memiliki harta berupa tanah dan bangunan rumah di RT 005 RW 004 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, yang mana Tanah pewaris berasal dari hibah orang tua pewaris sedangkan bangunan rumah dibangun pewaris bersama dengan suaminya;

2. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris untuk keperluan untuk membagi hak-hak waris dari almarhum Sri Kostini serta keperluan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;

Menimbang, bahwa bila norma di atas dihubungkan dengan fakta di atas bahwa pada saat meninggal dunia, Sri Kostini beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan, maka Sri Kostini harus dinyatakan sebagai Pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam bahwa seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para Pewaris;

Halaman 14 dari 20 Halaman, Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2024/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa Pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam bahwa (1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

- a. Menurut hubungan darah:

- Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
- Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek;

- b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda;

(2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas bahwa istri Pemohon III telah meninggal dunia, dengan demikian yang tersisa adalah suami, ayah pewaris, ibu pewaris 3 anak kandung Pewaris yaitu Para Pemohon, kesemuanya beragama Islam sebagaimana pewaris dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris sebagaimana ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, serta memenuhi ketentuan ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 171 huruf c, Pasal 173, Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, suami, ayah, ibu dan 3 (tiga) anak kandung Pewaris tersebut harus dinyatakan sebagai Ahli Waris dari Sri Kostini (Pewaris);

Menimbang, bahwa kepentingan permohonan Penetapan Ahli Waris untuk keperluan untuk membagi hak-hak waris dari almarhum Sri Kostini serta keperluan hukum lainnya terhadap harta-harta berupa tanah dan bangunan rumah di RT 005 RW 004 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, yang mana Tanah pewaris berasal dari hibah orang tua pewaris sedangkan bangunan rumah dibangun pewaris bersama dengan suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan Para Pemohon petitum angka 1 dan 2 patut untuk dikabulkan;

Halaman 15 dari 20 Halaman, Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2024/PA.Tmk



Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 tentang pembagian waris Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ketentuan dasar dalam menetapkan bagian ahli waris mengacu pada firman Allah SWT sebagai berikut:

1. Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 7 yang berbunyi:

للرجال نيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون ممّا قلّ منه أو كثر نصيبا لامّفروضا

Artinya: "bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan".

2. Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 11 yang berbunyi:

يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظّ الأنثيين فإن كنّ نساء فوق اثنتين فلهنّ ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السّدس ممّا ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمّه الثلث فإن كان له إخوة ولأمه السّدس من بعد وصيّة يوصي بها أو دين ءاباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيّهم أقرب لكم نفعا فريضة مّن الله إن كان عليما حكيما

Artinya: "Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), makai bunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, makai bunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya. (tentang) orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana”

3. Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 12 yang berbunyi:

ولَكُمْ نَصْفَ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرِّبْعَ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْبَعْدَ وَصِيَّةٍ يوصِينَ بِهَا أَوْ دِينَ

Artinya: “Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka jika mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkan setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya”.

Menimbang, bahwa almarhumah Sri Kostini (pewaris) telah dinyatakan meninggal dunia pada tanggal 13 Desember 2020 dan telah ditetapkan sebagai Pewaris yang sah dengan meninggalkan ahli waris seorang suami dan ayah pewaris, ibu pewaris dan 2 anak laki-laki dan 1 anak perempuan, oleh karenanya Majelis Hakim menetapkan bagian masing-masing ahli warisnya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa “Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 177 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa “Ayah mendapat sepertiga bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, bila ada anak, ayah mendapat seperenam bagian”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 178 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa “(1) Ibu mendapat seperenam bagian bila ada anak atau dua saudara atau lebih. Bila tidak ada anak atau dua orang saudara atau lebih, maka ia mendapat sepertiga bagian. (2) Ibu mendapat sepertiga bagian dari sisa sesudah diambil oleh janda atau duda bila bersama-

Halaman 17 dari 20 Halaman, Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2024/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama dengan ayah”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 179 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa “Duda mendapat separoh bagian, bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka duda mendapat seperempat bagian”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka besaran bagian masing-masing ahli waris dengan, ayah $\frac{1}{6}$, ibu $\frac{1}{6}$, suami $\frac{1}{4}$, 2 anak laki dan 1 anak perempuan mendapatkan ashobah dengan ketentuan 2:1, maka bagian masing-masing ahli waris dengan menyamakan penyebut angka pecahan yaitu **ayah $\frac{2}{12}$ bagian, ibu $\frac{2}{12}$ bagian, suami $\frac{3}{12}$ bagian, masing-masing 2 anak laki-laki $\frac{2}{12}$ bagian dan 1 anak perempuan $\frac{1}{12}$ bagian;**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah permohonan penetapan ahli waris yang merupakan perkara *voluntaire*, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan ahli waris dari Sri Kostini, yaitu
 - 2.1 PEMOHON 1 bin Odo sebagai ayah kandung Pewaris;
 - 2.2 PEMOHON 2 binti Sarpan sebagai ibu kandung pewaris
 - 2.3 PEMOHON 3 alias Hendiawan bin Muhidi sebagai suami pewaris
 - 2.4 PEMOHON 4 bin PEMOHON 3 alias Hendiawan, sebagai anak laki-laki kandung pewaris
 - 2.5 PEMOHON 5 bin PEMOHON 3 alias Hendiawan, sebagai anak laki-laki kandung pewaris
 - 2.6 Keisha Floretta Hendiawan bin PEMOHON 3 alias Hendiawan, sebagai anak perempuan kandung

Halaman 18 dari 20 Halaman, Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2024/PA.Tmk



pewaris

Untuk kepentingan mengurus harta peninggalan pewaris berupa tanah dan bangunan rumah SHM Nomor 3276 pemilik ha katas nama Sri Kostini, alamat RT 005 RW 004 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx;

3. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris, yaitu;
 - 3.1 PEMOHON 1 bin Odo sebagai ayah kandung Pewaris memperoleh 2/12 bagian;
 - 3.2 PEMOHON 2 binti Sarpan sebagai ibu kandung pewaris memperoleh 2/12 bagian;
 - 3.3 PEMOHON 3 alias Hendiawan bin Muhidi sebagai suami pewaris memperoleh 3/12 bagian;
 - 3.4 PEMOHON 4 bin PEMOHON 3 alias Hendiawan, sebagai anak laki-laki kandung pewaris memperoleh 2/12 bagian;
 - 3.5 PEMOHON 5 bin PEMOHON 3 alias Hendiawan, sebagai anak laki-laki kandung pewaris memperoleh 2/12 bagian;
 - 3.6 Keisha Floretta Hendiawan bin PEMOHON 3 alias Hendiawan, sebagai anak perempuan kandung pewaris memperoleh 1/12 bagian;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp265.000,00 (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 8 Rabi'ul Awal 1446 *Hijriyah*, oleh kami Nur Halimah, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Fachruddin Zakarya, S.H., M.H. dan Alfina Rahil Ashidiqi, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Uun Unamah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon;



Ketua Majelis

Nur Halimah, S.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Fachruddin Zakarya, S.H., M.H.

Alfina Rahil Ashidiqi, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Uun Unamah, S.Ag.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp.	60.000,00
2. Proses	: Rp.	75.000,00
3. Panggilan	: Rp.	120.000,00
6. Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	265.000,00

(dua ratus enam puluh lima ribu rupiah)